

# ALASAN AUSTRIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN ANTI-FACE-VEILING ACT PADA TAHUN 2017

Putu Cindy Rahita Queenelya<sup>1</sup>, Adi Putra Suwecawangsa<sup>2</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [cindyrahita79@gmail.com](mailto:cindyrahita79@gmail.com)<sup>1</sup>, [adisuwecawangsa@yahoo.co.id](mailto:adisuwecawangsa@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,  
[rainypriadarsini@gmail.com](mailto:rainypriadarsini@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study pursuing to explain further the reasons of Austria in releasing the Anti-Face-Veiling Act 2017 with an exploratory qualitative method. The development of Islam in Austria has a complex twist. Austrian society increasingly questioned their religious freedom after the issuance of the Anti-Face-Veiling Act in 2017 that was officially enacted on October 1, 2017, and contains provisions prohibiting the use of clothing that covers the face from the hairline to the chin for Austrian people unless for several reason; medical and work-related clothing. This policy reaped a lot of confusion and protests from many parties. The Austrian Muslim community considers that the policy issued by the government is deliberately aimed at Muslim women who use niqab and burqa. This research then found the answer that the reason Austria issued the Anti-Face-Veiling Act policy was because of the raise of islamophobia in Austria's society that based on several phenomenon.*

**Kata Kunci:** Austria, Anti-Face-Veiling Act, Islamophobia

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan umat muslim di Austria dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Aneksasi Bosnia dan Herzegovina pada masa kerajaan Austro-Hongaria, adanya imigran muslim dari Turki dan Yugoslavia pada tahun 1960an serta kedatangan pengungsi Bosnia dari perang Yugoslavia pada tahun 1990an. Austria sendiri menjamin hak kebebasan beragama sejak dua abad yang lalu dalam berbagai pengakuan legislatif sejak masa kerajaan termasuk perlindungan terhadap umat

muslim. Hal ini dapat dilihat dari adanya *Constitution of 1867* yang mendeklarasikan untuk menghormati seluruh agama dalam kerajaan. *Law of Recognition 1874* mengatur hak-hak minoritas muslim beserta tata cara pembuatan komunitas muslim dan pendanaannya (ditingkatkan menjadi *Treaty of Saint-German-en-Laye 1919* yang mengatur hak keterlibatan dalam posisi penting tingkat nasional tanpa mendiskriminasi agama atau ras tertentu).

Adapun *Law on the Status of Religious Beliefs Community 1998* yang berisi mengenai tata cara mengatur komunitas agama. Serta *Islam Law 1912* yang menjadi dasar hukum bagi umat Muslim di Austria untuk melakukan praktik keagamaan dan menjadi dasar pengakuan agama Islam secara *de jure*.

Umat Islam semakin berkembang dengan adanya berbagai organisasi muslim yang mulai bermunculan seperti IGGiÖ (*Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich*) yang disahkan pada 1979, *Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich* (ATIB) sebagai perwakilan kelompok Islam Turki dan *Initiative Muslimische Österreicherinnen und Österreicher* (IMÖ) sebagai perwakilan kelompok Islam multinasional.

Dikeluarkannya kebijakan *Anti-Face-Veiling Act* pada tahun 2017 membuat masyarakat Austria terutama umat muslim mempertanyakan kebebasan beragamanya. Kebijakan ini resmi diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2017 dan berisikan ketentuan pelarangan pemakaian busana yang menutupi bagian wajah dari garis rambut hingga dagu bagi masyarakat Austria kecuali memiliki alasan medis maupun pakaian yang berkaitan dengan pekerjaan. Pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan dikeluarkan untuk melindungi nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Austria. Nilai-nilai yang dimaksud adalah

pengimplementasian paham Kristen Eropa yang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Austria.

Kebijakan ini menuai banyak kebingungan dan protes terutama dari pihak masyarakat muslim Austria. Mereka menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sengaja ditujukan untuk kaum muslim wanita yang menggunakan niqab yakni penutup wajah yang masih memperlihatkan area mata dan burqa yakni kain penutup wajah yang nyaris menutupi seluruh wajah.

Protes yang terus dilancarkan oleh kelompok muslim seminggu setelah dikeluarkan kebijakan ini semakin besar diiringi respon dari pemerintah yang menganggap bahwa kebijakan ini bersifat netral baik terhadap ideologi maupun agama. Bahkan, terdapat pernyataan bahwa "*those who are not prepared to accept enlightenment values will have to leave our country and society*" yang dianggap sebagai ancaman terutama bagi masyarakat muslim Austria.

Selain protes, implementasi kebijakan ini juga mengundang kritik dari pihak kepolisian Austria. Pihak kepolisian setempat kebanyakan menangkap masyarakat yang sebenarnya bukan target utama. Kebanyakan kasus pelanggaran terhadap kebijakan ini melibatkan masyarakat yang melanggar aturan karena menggunakan pakaian musim dingin, kostum binatang, syal

maupun masker untuk ski. Partai koalisi yang mendukung kebijakan ini juga menganggap bahwa kebijakan ini ditujukan untuk pemakaian niqab baik di sekolah maupun pengadilan. Bagi Serikat kepolisian setempat menganggap bahwa pembangunan ini tidak akan berlaku jika ditunjukkan sebagai bentuk kontribusi dalam melawan perang melawan Islam konservatif.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, penulis kemudian mempertanyakan mengenai mengapa Austria mengeluarkan kebijakan *Anti-Face-Veiling Act*.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Penulis menggunakan beberapa literatur penelitian sebagai acuan referensi dalam menulis skripsi ini. Referensi tersebut diangkat dari berbagai jurnal yang memiliki hubungan keterkaitan dengan penelitian ini. Literatur pertama ditulis oleh Charles A. Laffiteau (2012) yang berjudul *Violent Terrorism in the Name of Religion*. Tulisan ini berisikan Penekanan literatur ini terdapat pada konsep yang digunakan yakni terorisme yang mengatasnamakan oleh agama. Literatur ini menjelaskan bahwa tindakan terorisme dengan nilai agama dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok kepercayaan tertentu.

Tindakan terorisme oleh kelompok tertentu dengan pengaruh agama biasanya dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Adanya permasalahan yang mengakar dalam menginterpretasikan agama digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan terorisme. Charles (2012) menjelaskan bahwa berdasarkan alasan tersebut, kelompok teroris sesungguhnya memiliki kepentingan atau agenda pribadi yang ingin dicapai. Hal inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan tulisan Charles.

Penelitian ini tidak melihat aksi terorisme didorong atas keinginan untuk menegakkan keadilan. Kelompok tersebut bukanlah pelopor melainkan kelompok yang teradikalisasi untuk menjadi bagian dari teroris dan diiming-imingi berdasarkan pemahaman dan agama atau keyakinan yang sama. Pada akhirnya, mereka yakin bahwa tindakan mereka merupakan tindakan defensif bagi dirinya dan sejalan dengan agamanya (Mizrahi: 2015, 131).

Literatur kedua bersumber dari tulisan Ardini Pironita Kinasih tahun 2010 yang berjudul Sikap Prancis Terhadap Kebebasan Beragama, Kasus: Larangan Berjilbab di Sekolah-Sekolah Negeri Berdasarkan *European Convention of Human Rights* Pasal 9. Literatur ini menjelaskan mengenai tanggapan sebuah negara dalam menanggapi fenomena pemakaian simbol-simbol keagamaan di tempat umum seperti sekolah. Terdapat

beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kedaulatan negara, sekularisme dan *laïcité*, pluralisme dan agama, feminisme serta *prejudice* dan *judgement* yang berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan konsep islamofobia.

Isu yang diangkat dalam literatur ini memiliki persamaan dengan tulisan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah yang melarang penggunaan penutup wajah di negara wilayah Eropa. Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra dengan masyarakat terbelah menjadi dua kubu yakni pendukung penegakan Undang-Undang fundamental di Perancis yakni *laïcité* dan masyarakat pendukung implementasi regulasi yang mengatur kebebasan penggunaan simbol agama.

Literatur ini menjelaskan bahwa Perancis tetap mempertahankan nilai sekuler dan kedaulatan negaranya yang sudah tertanam sejak dulu dengan berdasar kepada Undang-Undang *Laïcité* dengan cara mengeluarkan kebijakan penggunaan jilbab. Selain itu, kebijakan dikeluarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna jilbab itu sendiri termasuk perlakuan tidak menyenangkan seperti diskriminasi karena adanya stigma negatif terhadap Islam di negaranya. Perancis percaya bahwa keterlibatan agama dalam sistem pemerintahan hanya

akan membawa lebih banyak konflik ke negaranya.

Menurut Ardini (2010), larangan penggunaan hijab di Perancis dapat dilihat sebagai bentuk penghalang perempuan muslim yang berdomisili di Perancis untuk mengejar pendidikan maupun pekerjaannya. Keterbatasan gerak yang timbul karena adanya larangan pemakaian hijab menjadi penghalang untuk kaum muslim yang ingin menjalankan tanggung jawabnya ke hadapan Tuhan. Melalui konsep feminisme, Ardini (2010) berusaha menjelaskan perspektif dan alasan kelompok-kelompok tersebut untuk mendukung implementasi kebijakan. Hal ini akan menjadi berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mana akan melihat alasan dibalik dikeluarkannya kebijakan serupa di Austria dengan konsep yang berbeda. Perbedaan ini nantinya dapat dijadikan pembandingan untuk melihat pola yang dilakukan negara-negara Eropa dalam mengeluarkan kebijakan atau aturan yang memiliki kaitan dengan kepercayaan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif. Penelitian bersifat eksploratif adalah jenis penelitian yang menelaah sebab terjadinya permasalahan sosial dengan mengumpulkan informasi berbentuk data. Keluwesan dan fleksibilitas dalam mengolah maupun mengumpulkan data

hingga akhir penelitian akan membentuk hasil penelitian yang tentatif (Mudjiyanto: 2008). Hal ini didukung dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada asumsi dan tidak menetapkan teori maupun hipotesa terlebih dahulu (Creswell: 2007 dalam Adlin: 2013).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Data tersebut dapat digunakan oleh pengumpul data lainnya untuk membuat pembaharuan dalam penelitian baru. Penelitian ini turut menggunakan *macro-level theory* yang menekankan kepada penjelasan terkait kejadian, proses, pola dan struktur yang terjadi dalam kelompok sosial skala besar (Neuman: 2014). Pengumpulan dan penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik *literature review* atau kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. *Literature review* dijelaskan sebagai teknik pengumpulan penelitian yang sudah dipublikasi oleh peneliti lainnya dengan subjek yang saling berkaitan Roselle (2011).

### **Kerangka Konseptual**

Islamofobia menjadi salah satu konsep dasar dalam penelitian ini untuk menganalisa alasan dari tindakan yang dilakukan oleh Austria. Defisini dari islamofobia juga beragam, namun disimpulkan dari hasil penelitian Runnymede Trust (1997), islamofobia

merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan kebencian maupun ketakutan terhadap Islam. Kebencian tersebut terbangun dari pandangan terhadap Islam yang memiliki nilai yang berbeda dengan kepercayaan lain, kelompok inferior, sebagai musuh yang agresif dan mengancam, manipulatif, hingga menyebabkan islamofobia sebagai hal yang normal. Istilah islamofobia sendiri mulai berkembang di Eropa pasca kejadian 9/11 yang terjadi di AS. Hal ini mendorong adanya prasangka bahwa Muslim merupakan penyebab dari segala bentuk permasalahan dunia dan memicu aksi antiterorisme global oleh masyarakat dunia.

Pandangan dan perilaku barat terhadap muslim terbentuk karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sabri (2012) menganalisa berbagai faktor tersebut dan dapat disimpulkan bahwa islamofobia dapat terbentuk melalui teori perasaan akan adanya ancaman. Teori ini secara rasional dirasakan oleh kelompok tertentu dapat berbentuk ancaman nyata seperti persaingan sumber daya ekonomi maupun ancaman lainnya berupa penggunaan simbol yang berbeda dari masyarakat umum maupun adanya kekhawatiran terkait kebangkitan kelompok Islam ekstrimis.

Masyarakat cenderung bertindak anti-muslim ketika merasa bahwa nilai budaya dan kesejahteraan maupun secara fisik mereka terancam. Hal ini didukung

dengan anggapan bahwa muslim adalah kelompok yang kasar dengan kondisi muslim yang memiliki nilai-nilai yang jauh berbeda dari masyarakat dunia. Kebangkitan kelompok ekstrimis muslim turut menjadi perhatian khusus terhadap muslim oleh barat. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan jika islamofobia bangkit dan mengakar dalam diri masyarakat barat.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dinamika dan Perkembangan Umat Muslim di Austria**

Perkembangan agama Islam di Austria mulai mendapatkan penerimaan oleh masyarakat lokal. Hal ini diiringi dengan meningkatnya penduduk Muslim, jumlah masjid serta beragam organisasi Islam yang mulai terbentuk baik dengan latar belakang etnis maupun negara asalnya. Fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa umat Muslim di Austria semakin diterima sejak kemunculannya pada jaman kerajaan Austria-Hongaria. Aturan yang semakin jelas untuk mengatur perkembangan Muslim juga terus diperbarui untuk memberikan kenyamanan serta kesetaraan hak bagi umat Muslim di Austria dengan umat lainnya.

Austria maupun Eropa juga menjadi wilayah yang menggaungkan kebebasan memeluk agama yang mana termasuk dalam agenda menegakkan HAM. Keterlibatan dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional serta usaha-usaha membuka dialog

bersama menunjukkan bahwa Austria dan Eropa turut memberikan keluwesan bagi masyarakatnya untuk menjalankan hak yang dimiliki.

Namun, peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 menjadi titik balik yang mempengaruhi seluruh masyarakat dunia termasuk Eropa dan Austria. Sejak peristiwa tersebut, aksi terorisme dengan alasan Jihad menjadi hal yang ditakuti dan menuntut negara untuk segera bertindak dalam mengambil langkah strategis dalam memerangi teror yang terjadi.

##### **Implementasi Kebijakan *Anti-Face-Veiling-Act* 2017**

*Anti-Face-Veiling Act* 2017 menjadi salah satu momentum besar yang meningkatkan protes dari masyarakat muslim Austria. Kebijakan ini menjadi kontroversial mengingat banyak pihak yang menganggap bahwa kebijakan ini ditujukan terhadap kelompok muslim Austria. Padahal, hingga dilakukannya amandemen pada Islam Law 2015, tidak pernah dibahas mengenai aturan terkait penggunaan busana.

Kebebasan beragama semakin dipertanyakan pasca dikeluarkannya kebijakan *Anti-Face-Veiling Act* pada tahun 2017. Kebijakan ini melibatkan Partai Rakyat Austria yang konservatif dan mengusung topik pertumbuhan islam di Austria. Kebijakan ini resmi diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2017 yang berisi peraturan terkait larangan dalam


berbusana. Terdapat ketentuan terbaru bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan busana yang menutupi bagian wajah dari garis rambut hingga dagu kecuali memiliki alasan medis maupun pakaian yang berkaitan dengan pekerjaan. Adapun denda yang akan dikenakan bagi pelanggar kebijakan ini berupa sanksi administratif hingga €150.00 dan dikenakan oleh anggota kepolisian (bmi.gv.at: 2017).

Sehari setelah kebijakan dikeluarkan, polisi Austria mulai mengimplementasikan kebijakan. Peringatan diberikan kepada turis asing asal Arab di kota Zell am See yang memakai penutup wajah dan dibalas dengan sikap yang kooperatif oleh turis tersebut. Polisi juga memberikan peringatan untuk melepas penutup wajahnya kepada para turis yang menggunakan masker medis tanpa surat keterangan sakit (Die Presse: 2017).

Pembuatan kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan sejenis yang sudah dikeluarkan oleh negara-negara lainnya di Eropa. Austria sendiri menjadi negara terakhir yang melarang penggunaan penutup wajah di antara negara-negara Eropa lainnya, menyusul Perancis, Belgia dan Belanda (Wamsley: 2017). Meskipun begitu, kebijakan Austria menjadi kontroversial dengan negara Eropa lainnya karena melarang seluruh masyarakatnya untuk menggunakan penutup wajah kecuali memiliki alasan tertentu. Hal ini berbeda dengan negara

lainnya seperti Perancis yang lebih terang-terangan melarang penggunaan penutup wajah bagi wanita Islam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti xenophobia yakni ketidaksukaan yang tidak wajar terhadap orang asing maupun rasisme (McCrea: 2013).

### **Kebangkitan Islamofobia di Austria dan Eropa**



Sumber: *Martin Mohr (2021)*

Perkembangan kasus Islamofobia di Austria menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangatlah kontradiktif dengan kondisi Austria yang menyuarakan kebebasan HAM termasuk untuk memeluk kepercayaan dan agama yang diyakini. Nyatanya, umat Muslim sendiri merupakan agama dengan jumlah populasi ketiga terbesar di Eropa dengan persentase 6% dari seluruh populasi sebanyak 742 juta jiwa setelah Kristen dengan jumlah populasi 75% dan tidak teridentifikasi sebanyak 18% pada tahun 2010 (*Pew-Templeton Global Religious Future Project: 2016*). Meskipun negara-negara Eropa merupakan penganut paham sekuler yakni negara dan agama atau kelompok kepercayaan tidak saling berhubungan dan saling campur tangan dengan urusan masing-masing (NSS: 2017).

Pandangan masyarakat Eropa termasuk Austria terhadap umat Muslim saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat yang semakin tidak nyaman dengan umat Muslim yang menggunakan penutup wajah termasuk Niqab dan Burqa tentunya memiliki alasan tersendiri. Salah satu faktor pendukung pergeseran makna penutup wajah digunakan sebagai simbol agama adalah penggunaan penutup wajah Niqab bagi para perempuan yang melakukan jihad ke Syria. Model ISIS sendiri menggunakan Niqab sebagai pakaian mereka dan menjadikan pakaian penutup wajah sebagai ikon dari ISIS.

Tindakan selain menggunakan penutup wajah, seperti melakukan Jihad, juga memberikan ketakutan tersendiri bagi sebagian masyarakat Eropa. Kesinovic merupakan orang Bosnia yang menjadi salah satu pejuang Jihad asal Austria. Ia melakukan Jihad dengan temannya, Selimovic, dan terbang ke Turki untuk pergi ke perbatasan Syria pada tahun April 2014. Keduanya lalu menjadi ikon ISIS namun berubah pikiran dan berusaha untuk pulang pada Oktober 2014. Pada Desember 2014, Selimovic dilaporkan telah meninggal saat perang sipil di Syria dan Kesinovic dilaporkan hilang (Winer: 2015). Serangkaian peristiwa ini juga menjelaskan alasan dibalik takutnya masyarakat terhadap Muslim. Penggunaan penutup wajah pada akhirnya menjadi identitas Muslim namun

juga merupakan identitas dari organisasi terorisme berlandaskan agama Islam seperti ISIS.

Serangkaian peristiwa yang terjadi di benua Eropa seperti terorisme maupun peristiwa lainnya akan berpengaruh terhadap negara-negara didalamnya, termasuk Austria. Aksi terorisme yang didasari atas nama agama sendiri semakin meningkat sejak peristiwa terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang besar mempengaruhi seluruh masyarakat dunia. Keamanan semakin diperketat oleh masing-masing negara seperti halnya Uni Eropa yang memasukkan bentuk terorisme internasional ke dalam strategi keamanan mereka. Aksi terorisme sendiri semakin marak terjadi seperti halnya yang sudah terjadi di Madrid, Spanyol pada 11 Maret 2004 dengan kelompok Al Qaeda sebagai pihak yang bertanggung jawab. (adl.org).

Austria sendiri menerima lebih banyak aksi radikalisme dibanding aksi terorisme yang terjadi di banyak negara Eropa. Data dari Publikasi Te-Sat Europol turut memperlihatkan aksi terorisme atas dasar agama yang semakin meningkat di Austria hingga tahun 2017. Peningkatan berbagai aksi terorisme atau jihad yang dilakukan umat Muslim Austria merupakan hasil dari radikalisasi serta pengaruh dari kelompok Muslim yang ada diluar Austria.



Sebagian umat Muslim di Austria yang bergabung dalam kelompok terorisme lebih memiliki keinginan untuk membantu sesama umatnya dan menjalankan apa yang diyakini. Kelompok-kelompok Muslim internasional seperti ISIS melakukan radikalisasi terhadap umat Muslim yang berada di seluruh dunia. Umat Muslim yang terlibat dalam beragam aksi terorisme tersebut mau untuk bergabung dan dapat dijelaskan dengan pengertian aksi terorisme yang bisa terjadi karena adanya rasa persamaan nilai yang dijunjung. Nilai yang dimaksud berupa ajaran-ajaran agama yang mereka percaya dan amalkan (Laffiteau: 2019).

Aksi terorisme yang terjadi di Eropa khususnya Austria merupakan aksi yang dipengaruhi oleh perasaan akan kesamaan tujuan dan nilai yang mereka anut. Terdapat perasaan yang sama untuk menjalani kehidupan dengan kebebasan dalam mengimplementasikan nilai agama seperti halnya menggunakan penutup wajah Burqa hingga terlibat dalam sistem politik negara. Menurut Mizrahi (2015), aksi terorisme dapat didorong dengan keinginan untuk membantu sesama umat dan menjalani yang mereka yakini benar adanya. Umat Muslim yang melakukan jihad sendiri memiliki perasaan tersebut terlihat dari berbagai alasan untuk bergabung dengan kelompok ISIS.

### **Analisis Islamofobia sebagai Faktor Dicituskannya Kebijakan *Anti-Face-Veiling Act* 2017**

Kebijakan *Anti-Face-Veiling Act* disahkan pada 1 Oktober 2017 yang berisikan larangan untuk menggunakan penutup wajah di muka umum kecuali untuk alasan tertentu yakni pekerjaan dan kesehatan. Kebijakan *Anti-Face-Veiling Act* merupakan bagian dari hukum integrasi antara dua partai besar Austria yakni partai Sosial Demokrat (SPÖ) dan Partai Kelompok Konservatif (ÖVP) (Valchars: 2017). Kebijakan ini pada ayat 1 berisikan tujuan yakni untuk mempromosikan integrasi antar masyarakat untuk mencapai perdamaian. Hal-hal yang diatur menurut kebijakan ini adalah pelarangan terhadap masyarakat di tempat umum yang menyembunyikan wajahnya baik dengan pakaian maupun sarana lainnya dan membuat orang tersebut tidak dikenali.

Ketentuan dari larangan pada kebijakan ini adalah untuk menunjukkan bagian wajah dari garis rambut hingga dagu. Terdapat sanksi berupa denda hingga €150.00 jika melanggar kebijakan merujuk pada UU Pidana Administratif Austria Tahun 1991 Ayat 50. Pada ayat 2, tertulis pengecualian terhadap larangan pada ayat 1 yakni penggunaan penutup wajah diperbolehkan pada acara-acara tertentu seperti acara seni, budaya, tradisional, olahraga maupun terdapat alasan kesehatan atau profesionalitas (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz; 2017).

Berdasarkan penjabaran dari meningkatnya islamofobia di Austria,

dapat dipastikan bahwa kebijakan dikeluarkan sebagai bentuk preventif dari ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat. Seluruh penjabaran diatas dapat memberikan arah bahwa Islamofobia merupakan salah satu faktor dikeluarkannya kebijakan Anti-Face Veiling Act. Islamofobia tersebut terbentuk dari rasa akan adanya ancaman bagi masyarakat Austria maupun pemerintahnya. Rasa ancaman tersebut berasal dari berbagai aksi teror yang terjadi di seluruh Eropa, radikalisme serta aksi pejuang asing yang bersedia untuk berjuang dengan kelompok ISIS yang membawa mereka kepada ketakutan akan penggunaan simbolik agama yang bergeser maknanya menjadi simbol dari para teroris dalam melakukan aksinya.

Perkembangan Islamofobia tentunya diiringi dengan berkembangnya rasa terancam bagi masyarakat baik berbentuk fisik yang berkaitan dengan kesejahteraan hingga dapat mempengaruhi nilai budaya mereka. Secara fisik, ketakutan terbesar masyarakat Austria tentunya datang dari banyaknya terjadi aksi pengeboman yang dilakukan oleh kelompok ISIS di seluruh Eropa termasuk identitas berupa pakaian yang digunakan. Peningkatan aksi teror atas nama agama memberikan adanya kemungkinan bahwa sewaktu-waktu kelompok tersebut dapat melancarkan aksi mereka di tanah Austria. Hal ini tentunya mengancam masyarakat Austria secara fisik. Melihat dari kacamata

ancaman terhadap kesejahteraan, tentunya keberlangsungan dari kehidupan masyarakat Austria menjadi tidak stabil. Masyarakat Austria mulai mempertanyakan keselamatan bagi diri mereka dengan adanya umat Muslim yang semakin banyak berpartisipasi dalam aksi teror. Ketakutan akan radikalisasi yang semakin meluas diiringi oleh meningkatnya aksi teror dan jumlah pejuang asing yang pergi dan pulang kembali ke tanah mereka meningkatkan rasa ancaman bagi diri masing-masing dan menjadi pemicu atas berkembangnya Islamofobia di kehidupan masyarakat Austria.

Perasaan akan ancaman terhadap umat Muslim berkembang hingga pada akhirnya dicetuskan *Anti-Face-Veiling Act* yang melarang masyarakatnya untuk menggunakan penutup wajah dari batas garis rambut hingga dagu. Pengeluaran kebijakan ini tidak lain turut dipengaruhi oleh ketakutan akan pengaruh umat Islam dalam mengimplementasikan ajaran mereka terhadap budaya dari mayoritas masyarakat Austria itu sendiri. Islamofobia termasuk terhadap penggunaan simbolik dari kepercayaan umat Muslim yakni penggunaan burqa maupun niqab. Burqa sendiri merupakan pakaian Muslim yang menutupi seluruh bagian dari tubuh dari ujung kepala hingga kaki sedangkan niqab atau cadar berfungsi untuk menutupi seluruh bagian tubuh namun masih memperlihatkan bagian mata dan dahi

(Lifestyle: 2020). Penggunaan busana dalam umat Islam diatur dalam kitab `suci mereka yakni Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31 yang berisikan aturan untuk menutup aurat mereka dan hanya boleh memperlihatkannya ke orang-orang tertentu seperti keluarga dan anak kecil (The Noble Quran).

Mayoritas Austria termasuk pemerintah sendiri merasa bahwa penggunaan simbol agama tersebut dapat mempengaruhi nilai budaya mereka. Penggunaan penutup wajah yang diatur dalam Al-Quran semakin bergeser maknanya menjadi simbol bagi kelompok teroris. Aksi teror yang didasari oleh agama Islam sendiri biasanya dilakukan dengan penggunaan pakaian yang sangat tertutup, seperti yang diatur dalam Al-Quran. Selain itu, pemberlakuan kebijakan untuk menggunakan penutup wajah sendiri turut diakibatkan oleh besarnya aksi terorisme yang terjadi di daerahnya diiringi dengan penggunaan simbol agama tersebut dalam melakukan aksinya. Hal ini menyebabkan penggunaan pakaian dalam ajaran Islam sering diasosiasikan dengan kelompok teroris (Manchanda: 2020).

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan berbagai alasan yang dapat mempengaruhi sebuah negara dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Austria merupakan negara di Eropa yang menjunjung tinggi penegakan kebebasan

HAM. Mereka memiliki cara dalam melihat identitas baik dalam melihat dirinya maupun kelompok diluar komunitasnya. Namun, serangkaian peristiwa oleh kelompok muslim termasuk aksi terorisme maupun radikalisme mempengaruhi cara pandang masyarakat dunia termasuk Austria dalam memandang Islam seluruhnya.

Islamofobia yang meningkat mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan preventif. Meningkatnya persentase penangkapan bakal aksi teroris, serta dorongan dari masyarakat dilihat dari kenaikan peristiwa islamofobia membuat pemerintah mencetuskan kebijakan untuk melarang penggunaan penutup wajah. Selain secara umum kebijakan ini ditujukan untuk mengenali secara langsung tiap masyarakat yang ada di Austria, sesungguhnya kebijakan ini memiliki kepentingan lain karena didorong oleh islamofobia. Pemerintah Austria turut memikirkan keamanan negaranya dari ancaman sosial terhadap masyarakatnya. Maka, kebijakan *Anti-Face-Veiling Act* 2017 sendiri dicetuskan dengan alasan islamofobia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adlin, A. (2013). Metode Penelitian Sosial. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Buzan, B. (1983). People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations. Harvester Press Group.

Mas'ood, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. hal. 39-48. Jakarta: LP3ES.

Roselle, L. (2011). Research and Writing in International Relations. 2nd ed. Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781315508498>

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

Ciftci, S. (2012). Islamofobia and threat perceptions: Explaining anti-Muslim sentiment in the West. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32(3), 293-309. Dikutip pada 9 April 2020 dari <http://krex.ksu.edu>

Çitak, A. Z. (2013). The Institutionalization of Islam in Europe and the Diyanet the Case of Austria. Dikutip pada 13 Desember 2020 dari <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Institutionalization-of-Islam-in-Europe-and-the-Ayt%C3%BCrk/7bc0857d9b6a8b06437b3c1929711bd77262ac22#citing-papers>

Hadzic, H. (2013). Der Muslimische Sozialdienst: Die kommunikativen Leistungen des Trägers des religiösen und soziokulturellen Lebens der Muslime in Österreich 1962– 1979. Wina: Safinah.

Kinasih, A. P. (2010). Sikap Prancis Terhadap Kebebasan Beragama, Kasus: Larangan Berjilbab di Sekolah-Sekolah Negeri Berdasarkan European Convention of Human Rights Pasal 9.

Laffiteau, C. A. (2012). Violent Terrorism in the Name of Religion. Diakses pada 21 Oktober 2020 dari <https://utdallas.academia.edu/CharlesLaffiteau>.

Thieux, L. (2004). European Security and Global Terrorism: the Strategic Aftermath of the Madrid Bombings. *Perspectives*, 22, 59–74. <http://www.jstor.org/stable/23615854>

Waeber, O., & Carlton, D. (1993). Identity, migration and the new security agenda in Europe. Dalam Møller, B. (2000). The

concept of security: the pros and cons of expansion and contraction. Copenhagen Peace Research Inst. Dikutip pada 4 Januari 2021 dari <https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/370659244.pdf>

### Situs Internet:

Akinyosoye, C. (2010). Kleine Minderheit: Schwarze, die zu Allah beten. *Die Presse*. Dikutip pada 20 Juli 2021 dari <https://www.DiePresse.com/575889/kleine-minderheit-schwarze-die-zu-allah-beten>

Austrian Embassy Washington. Freedom of Religion. Dikutip pada 14 Desember 2019 dari <https://www.austria.org/freedom-of-religion>

Baumann, M. (2014). Neue Zürcher Zeitung. Dikutip pada 21 Juli 2021 dari <https://www.nzz.ch/international/das-tiroler-minarett-stoert-nicht-mehr-1.18399868>

BMI. 2017. Verbot der Gesichtsverhüllung

Desk, T. H. N. (2018). Terror attacks in Europe: A timeline. *The Hindu*. Retrieved from <https://www.thehindu.com/news/international/terror-in-europe-a-timeline/article16910920.ece1>.

EU terrorism situation & Trend REPORT (TE-SAT). Europol. (2021). Dikutip pada 5 Mei 2021 dari <https://www.europol.europa.eu/tesat-report>.

Jandl, M., & Kraler, A. (2017). Austria: A country of immigration? Dikutip pada 13 Februari 2021 dari <https://www.migrationpolicy.org/article/austria-country-immigration>

Migration and migrant population statistics. (2020). Eurostat. Dikutip pada 01 Desember 2020, dari [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration\\_and\\_migrant\\_population\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics)

Muslim Population by Country 2021. Muslim population by country 2021. (2021). Dikutip pada 20 Juli 2021 dari

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/Muslim-population-by-country.org>

Neubauer, H. (2017). Islamische GLAUBENSGEMEINSCHAFT ERHEBT ZAHL Der moscheen. Die Presse. Dikutip pada 20 Juli 2021 dari <https://www.DiePresse.com/5255929/Islamische-glaubensgemeinschaft-erhebt-zahl-der-moscheen>.

Pineda, C. (2018). What does ISIS post on YouTube? Homeland Security Digital Library. Dikutip pada 5 Mei 2021 dari <https://www.hsdl.org/c/what-does-isis-post-on-YouTube/>.

Religions in Europe: Data and STATISTICS: GRF. Pew-Templeton Global Religious Futures Project. (2016). Dikutip pada 5 Mei 2021 [http://www.globalreligiousfutures.org/regions/europe#/?region\\_map\\_religion=All%20Religious%20Groups@ion\\_map\\_year=2010](http://www.globalreligiousfutures.org/regions/europe#/?region_map_religion=All%20Religious%20Groups@ion_map_year=2010).

Reuters. (2017). Minarets raise questions for austria too. SWI swissinfo.ch. Dikutip pada 5 Mei 2021 <https://www.swissinfo.ch/eng/minarets-raise-questions-for-austrians-too/45308>.

Stroblm. (2021). "Islam-Landkarte": 600 einrichtungen Auf der WATCHLIST. vienna.at. Dikutip pada 21 Juli 2021 dari <https://www.vienna.at/Islam-landkarte-600-einrichtungen-auf-der-watchlist/7002884>.

What is secularism? National Secular Society. (2017). Dikutip pada 20 Juli 2021 dari <https://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html>.

Winer, S. (2015). Teenage 'poster Girl' for Islamic STATE beaten to death. The Times of Israel. Dikutip pada 20 Juli 2021 dari <https://www.timesofisrael.com/teenage-poster-girl-for-islamic-state-beaten-to-death/>.